

Article history

Received Feb 05, 2021

Accepted Dec 25, 2021

PELATIHAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN BAGI GURU SMKN 2 BANJARMASIN

Julkawait, Nailiya Nikmah, Noor Safrina, Putriana Salman

Politeknik Negeri Banjarmasin

julkawait@poliban.ac.id

nailiya.nikmah@poliban.ac.id

safrina@poliban.ac.id

putrianasalman@akuntansipoliban.ac.id

ABSTRACT

Reporting taxes today does not take long with technological sophistication. One of them is using the e-Filing method. With this method, not only tax reporting for personal taxpayers but also appropriate for corporate taxpayers who wish to carry out their tax obligations more easily. How to report electronic SPT online through the DJP Online website set by the government, is contained in the latest regulation, Minister of Finance Regulation (PMK) RI Number 9 / PMK.03 / 2018. Time and cost efficiency is guaranteed because taxpayers no longer need to come and queue at the tax office to report their SPT. Online SPT reports are certainly easier to use. Especially for entrepreneurs who do not have a background in taxation studies. The e-Filing application provided even comes with a guide. So, if you find obstacles or difficulties in filling in the Taxpayer's data, you can see this guide. The output planned in this community service proposal is a journalcommunity service of Banjarmasin State Polytechnic. The method to be carried out is training by providing counseling orguidance on filling out the Annual Tax Return (SPT) and training / practice filling out the SPT with a laptop or computer that has been prepared.

Keywords: Annual Notification Letter (SPT), Counseling, Group of Teachers of SMKN 2 Banjarmasin.

ABSTRAK

Melaporkan pajak saat ini tidak membutuhkan waktu yang lama dengan kecanggihan teknologi. Salah satunya adalah menggunakan metode *e-Filing*. Dengan metode ini, tidak hanya pelaporan pajak untuk Wajib Pajak Pribadi namun juga tepat untuk Wajib Pajak Badan Usaha yang ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah. Cara pelaporan SPT elektronik yang dilakukan secara *online* melalui *website* DJP Online yang ditetapkan pemerintah, tertuang dalam peraturan terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018. Efisiensi waktu dan biayapun terjamin sebab Wajib Pajak tidak perlu lagi datang dan antri di kantor pajak untuk melaporkan SPT. Laporan SPT *Online* tentu lebih mudah digunakan. Terlebih bagi pengusaha yang tidak memiliki latar belakang studi perpajakan. Aplikasi *e-Filing* yang disediakan bahkan dilengkapi dengan panduan. Jadi, apabila menemukan kendala atau kesulitan dalam mengisi dataWajib Pajak dapat melihat panduan tersebut. Luaran yang direncanakan dalam usulan pengabdian masyarakat ini adalah jurnal pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Banjarmasin. Metode yang akan dilakukan adalah pelatihan dengan memberikan penyuluhan atau pembimbingan tentang pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta latihan/praktik pengisian SPT tersebut dengan perlengkapan laptop atau komputer yang sudah disiapkan.

Kata Kunci: Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan, Penyuluhan, Kelompok Guru- Guru SMKN 2 Banjarmasin.

PENDAHULUAN

Salah satu tugas utama dari dosen di Perguruan Tinggi adalah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan manifestasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai salah satu unsur utama dari masyarakat akademik, dosen memiliki peran sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kiprah dosen pada dasarnya senantiasa diharapkan dan ditunggu masyarakat karena bagaimanapun keberadaan Perguruan Tinggi tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat sekitar. Perguruan Tinggi hendaknya mampu berperan sebagai agen perubahan bagi perbaikan dan peningkatan derajat hidup masyarakat.

Sebagai aksi nyata yang dilakukan untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, staf pengajar Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin melakukan kegiatan Pelatihan Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Bagi Guru SMKN 2 Banjarmasin yang merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini hakekatnya merupakan suatu hal mengaplikasikan ilmu yang telah disampaikan selama proses perkuliahan dengan harapan dapat membantu masyarakat dan memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.

Target dari kegiatan Penyuluhan Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ini adalah masyarakat atau Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya guru-guru SMKN 2 Banjarmasin. Penyuluhan ini diberikan untuk membantu guru-guru SMKN

2, yang termasuk sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, kategori karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Karyawan) secara *online*.

Tujuan dari diselenggarakan kegiatan ini antara lain: membentuk kepedulian terhadap masyarakat untuk membantu Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, untuk sarana mengasah kemampuan para staf pengajar dalam hal pengisian, penyampaian, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai bentuk pengaplikasian ilmu perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa terhadap praktek kerja nyata di masyarakat.

Permasalahan Mitra

Pemerintah berupaya menyadarkan Wajib Pajak untuk membayar pajak setiap tahunnya. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya. Sulitnya menghitung pajak dan melaporkan merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Dalam praktiknya sangat sering Wajib Pajak bertanya berapa pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Atau, bagaimana cara melaporkan penghasilannya di Surat Pemberitahuan Tahunan. Apalagi saat ini, khusus untuk WP Orang Pribadi, yang statusnya Karyawan dan Pegawai Negeri Sipil, diharuskan melaporkan penghasilannya di SPT Tahunan secara *online*.

Lapor pajak secara online adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan realtime melalui

website e-filing pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider) atau Penyedia Jasa Aplikasi pajak. Pelaporan pajak di Indonesia semakin mudah semenjak adanya sebuah terobosan cara lapor pajak online ini.

Meskipun metode yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini memberikan banyak keuntungan bagi pemakainya, namun masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT secara manual dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Lapor pajak secara online memiliki misi untuk mempermudah wajib pajak dalam menuntaskan perpajakannya dan membantu meningkatkan penerimaan pajak negara.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Pelatihan pengisian SPT Tahunan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai tatacara pengisian SPT kepada wajib pajak secara jelas sebagai upaya melakukan perbaikan administrasi pajak. Selain itu, diharapkan lewat pelatihan ini, Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan ini, selain sebagai pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak juga dapat menjadi teladan bagi masyarakat lebih luas untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, menjalin hubungan Kerjasama dan menjalin silaturahmi antara civitas akademika dengan masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan mensinergikan potensi dari semua pihak untuk turut menunjang perkembangan dunia akademisi dan dunia kerja nyata yang berbasis profesionalisme.

METODE PELAKSANAAN

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan pemahaman kewajiban perpajakan pada Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak para Guru SMKN 2 Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan (*mapping*)
Pemetaan dilakukan pada saat menganalisis situasi dengan memetakan permasalahan apa yang dihadapi dan solusi apa yang dibutuhkan. Dari hasil pemetaan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak adalah pengetahuan tentang perkembangan perpajakan dan praktek pengisian SPT PPh WP secara lebih rinci.
2. Wawancara dengan Wajib Pajak dilingkungan SMKN2 Banjarmasin
Dilakukan untuk mengetahui tentang apa saja yang telah dipelajari dan dipahami agar memiliki gambaran materi apa saja yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk menambah pengetahuan tentang pajak.
3. Perumusan masalah dan Solusi
Perumusan masalah dilakukan dengan tujuan mencari solusi yang dapat dilakukan.
Perumusan masalah dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah:
 - Bagaimana pentingnya pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak?
 - Apakah yang dimaksud PPh ?
 - Bagaimana pengisian SPT Tahunan WP secara *online* ?

- Bagaimana cara menyampaikan/ melaporkan SPT PPh ?

Solusi yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan berkaitan dengan pemahaman mengenai pajak bagi WP, cara mengisi SPT Tahunan PPh dan cara melaporkan SPT Tahunan PPh secara *online* atau ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.

4. Metode penyelesaian masalah
Metode penyelesaian masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan pelatihan dan bimbingan untuk menambah wawasan bagi Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Banjarmasin tentang pajak, serta menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak tentang pentingnya pajak bagi Negara Indonesia.

Tahap implementasi dan pelaksanaan

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
Peserta diberikan motivasi agar memiliki pemahaman tentang pajak dan pentingnya pajak bagi negara. Peserta juga diberikan gambaran umum tentang perubahan-perubahan peraturan perpajakan di Indonesia.
2. Metode Tutorial
Peserta pelatihan diberikan materi dan praktek pengisian SPT PPh. Peserta pelatihan dipandu untuk mengisi formulir SPT PPh.
3. Metode Diskusi
Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan pajak dan cara pengisian SPT PPh.

Tim pengusul merupakan staf pengajar di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin dengan latar belakang keilmuan yang mumpuni dibidangnya. Semua tim pengusul telah menempuh jenjang Pendidikan strata dua dibidang keilmuan akuntansi dan keuangan. Sebagai pemateri dalam kegiatan pelatihan, pembimbingan dan penyuluhan ini adalah Ibu Noor Safrina,SE,MM,MSA dan Akhmad Soehartono, SE.,MM., Ak,CA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembayaran pajak merupakan sebuah aktivitas yang wajib dilakukan oleh seluruh rakyat di dunia. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Siapa pun dan apa pun pekerjaannya selama berstatus Wajib Pajak sudah tentu wajib bayar pajak. Bahkan, badan usaha alias perusahaan pun diwajibkan membayar kontribusi ini ke negara. Sekadar diketahui, suatu negara dapat berjalan dan terus eksis karena dukungan dari seluruh lapisan masyarakatnya. Dukungan ini dinyatakan lewat pajak yang wajib disetor sesuai peraturan berlaku. Sebagai gambaran, Indonesia tiap tahunnya melaporkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya ditopang penerimaan pajak. Contohnya tahun 2019 yang lalu yang mana penerimaan negara Indonesia dari pajak mencapai Rp1.545,3 triliun. Seluruh pajak tersebut Bersama sumber pendapatan lainnya digunakan buat membiayai alokasi belanja negara. Pertanyaannya, kalau pajak yang disetor buat belanja negara, kemanakah dananya dialokasikan? Lantas, apa alasannya kita diwajibkan membayar pajak? Semua pertanyaan tersebut dapat kita temukan jawabannya dalam penjabaran dibawah ini.

Pajak pada dasarnya adalah kewajiban tiap warganegara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kewajiban yang gimana? Kewajiban membayar pungutan yang ditagih negara. Pajak adalah kontribusi wajib ke negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara yang dikelola Pemerintah menjadi pemegang hak yang sah dalam memungut pajak. Di Indonesia Pemerintah Pusat memungut pajak dalam skala nasional, sedangkan Pemerintah Daerah memungut pajak di daerahnya. Pajak yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Keuangan, tanggung jawab pemungutan pajak diberikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Resmi (2017) pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Di sisi lain persentase Wajib Pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Menurut Widayati dan Nurlis yang dikutip dalam penelitian Ramadiansyah, Sudjana, & Dwi atmanto (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting, hal tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Masruroh & Zulaikha (2013) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Pasal 3 ayat (1) dan (1a) Undang-undang KUP menyebutkan bahwa “setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan”.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:(a). Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, (b)Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, (c). Harta dan kewajiban, (d). Pembayaran dan pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau kena pajak badan lain dalam 1 Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

E-Filing adalah cara melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara *online*, cepat, dan gratis. Tanpa antri dikantor pajak, tanpa ribet, dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pada dasarnya, *e-filing* adalah sistem pelaporan pajak tahunan yang dilakukan secara *online* untuk memudahkan wajib pajak. Laporan data yang dimasukkan dalam *e-Filing* akan dijaga kerahasiaannya karena telah dilindungi dengan adanya *e-FIN* sebagai salah satu alat autentikasi agar setiap transaksi elektronik atau *e-Filing* SPT dapat di-enkripsi sehingga terjamin kerahasiaannya. Wajib Pajak harus mengaktifkan *e-FIN* terlebih dahulu untuk bisa melaporkan SPT melalui *e-Filing*.

Sebelum melakukan registrasi dan melaporkan SPT, Wajib Pajak perlu memerhatikan beberapa hal penting berikut:

- a. Registrasi terlebih dahulu untuk menggunakan layanan *e-Filing*,
- b. Kunjungi KPP/KP2KP terdekat untuk melakukan aktivasi *EFIN*,
- c. Isi formulir permohonan aktivasi *e-FIN*,
- d. Permohonan harus dilakukan sendiri dan tidak dapat dikuasakan oleh pihak lain,
- e. Permohonan hanya dilakukan sekali untuk seluruh layanan *e-Filing*.

Setelah Wajib Pajak melakukan registrasi sesuai petunjuk diatas, selanjutnya Wajib Pajak dapat melakukan pengisian SPT dan melaporkannya. Untuk wajib pajak badan usaha terdapat sedikit perbedaan dalam pelaporannya. Wajib pajak badan usaha perlu mengisi formulir SPT1771 beserta lampirannya. Berikut adalah tahapan yang harus dilakukan.

- a. Untuk menggunakan layanan *e-Filing* Wajib Pajak harus Login ke halaman DJP Online.
- b. Klik *e-Filing* untuk masuk kehalaman *e-Filing*, selanjutnya klik Buat SPT untuk mulai membuat SPT.

- c. Ikuti dan jawab pertanyaan yang diberikan untuk menentukan jenis formular yang sesuai dengan profil Wajib Pajak. Wajib pajak badan usaha tergolong dalam SPT 1771.
- d. Isi seluruh formular atau pertanyaan panduan yang diberikan sesuai dengan profil Wajib Pajak.
- e. Untuk mengirim SPT, Wajib Pajak harus mengisi kode verifikasi yang dapat Wajib Pajak lihat di email.
- f. Proses mengisi SPT melalui e-Filing akan selesai Ketika Wajib Pajak klik tombol Kirim SPT.

e-Filing adalah salah satu bentuk usaha dari pemerintah untuk membantu memudahkan masyarakat dan badan usaha untuk membayar pajak. Bagi sebagian orang, mungkin e-Filing terlihat cukup sulit karena harus dilakukan secara *online*. Namun, sebenarnya ini lebih memudahkan, praktis, dan menghemat waktu dibanding dengan cara manual. Untuk mengetahui nominal pajak yang harus dibayarkan tentu Wajib Pajak harus memiliki penghitungan pajak yang benar. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memiliki perencanaan perusahaan dengan lebih tepat dan akurat. Jurnal, *software* akuntansi juga dilengkapi dengan fitur Tax Center yang dapat membantu Wajib Pajak mengeksport file CSV yang berisi penjualan dengan *template* yang siap diimpor ke aplikasi pajak e-Faktur.

Berdasarkan permasalahan yang dapat diidentifikasi selama proses observasi dan diskusi awal dengan Guru-Guru SMKN2 Banjarmasin, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pertama, Tim melakukan bimbingan teknis (pemaparan materi, diskusi dan praktik) kepada Guru-Guru SMKN2 Banjarmasin tentang konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta penggunaan aplikasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka para Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin. Kedua, Tim melakukan pendampingan dan konsultasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan konsultasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin, selaku Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status pegawai yang belum memahami mekanisme atau aturan perpajakan sehingga belum dapat melakukan kewajiban perpajakannya baik membayar maupun melapor pajak. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi awal dapat diketahui bahwa Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin belum semuanya melaporkan penghasilannya pada Surat Pemberitahuan Tahunan, dikarenakan kealpaan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin, langkah pertama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan. Pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan diberikan mulai dari peran pajak sebagai sumber pendanaan utama pemerintah untuk mengelola negara, mekanisme pengelolaan APBN, pengertian pajak, dan manfaat pajak bagi negara. Selanjutnya, Tim menjelaskan secara umum kewajiban perpajakan seorang warga negara, mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajak yang terutang, membayar pajak, sampai melaporkan pajak. Tidak ada hambatan berarti yang ditemui dalam langkah pertama ini.

Langkah kedua dalam pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan tentang aspek perpajakan Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin. Langkah ketiga dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan bimbingan teknis penggunaan aplikasi terkait kewajiban perpajakan -Guru SMKN 2 Banjarmasin. Aplikasi yang digunakan merupakan penghasilan untuk keperluan perpajakan Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin. Berbekal pengetahuan yang telah diperoleh pada Langkah pertama, Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin didampingi Tim dalam melakukan penghitungan pajak terutang.

Setelah itu, Tim memberikan pengetahuan mengenai teknis pengisian SPT melalui aplikasi *e-SPT*. Aplikasi ini akan memudahkan Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin sebagai wajib pajak untuk menyampaikan SPT-nya secara *online*. Terlebih dahulu Tim memberikan tutorial berisi langkah-langkah penggunaan aplikasi *e-SPT*. Setelah itu, para Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin mempraktikkan langsung penggunaan aplikasi *e-SPT* dengan memasukkan data-data sesuai kondisi penghasilan Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin. Selama proses praktik penggunaan aplikasi *e-SPT*, Tim mendampingi dan memberikan konsultasi. Hambatan dalam pelaksanaan Langkah ketiga yaitu data-data Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin yang dibutuhkan untuk menghitung dan melaporkan pajak tidak begitu lengkap sehingga ada yang menggunakan asumsi. Namun demikian, hal ini tidak mengganggu jalannya praktik penggunaan aplikasi. Selain itu, Tim masih membuka kemungkinan bagi Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin untuk berkonsultasi apabila dikemudian hari pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya menemui kendala baik dalam pengisian SPT melalui aplikasi *e-SPT* maupun pembayaran pajak melalui aplikasi *e-billing*. Dengan adanya bimbingan teknis aplikasi terkait kewajiban perpajakan ini, Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin diharapkan telah siap dan bisa dengan segera melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh.



Gambar 1. Pelatihan Secara Daring



Gambar 2. Slide Materi Pelatihan Secara Daring

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan bagi Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan bagi Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin, serta penggunaan aplikasi terkait kewajiban perpajakan Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin selaku Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status sebagai pegawai memperoleh pemahaman secara signifikan atas hak dan kewajiban perpajakan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam waktu pelaksanaan yang relative singkat sehingga masih terdapat adanya risiko kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perihal melaporkan pajak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan kepada Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin dapat dilakukan berulang untuk memastikan bahwa Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin telah melaksanakan

Kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat lanjutan dapat memastikan manfaat yang benar-benar diterima oleh Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin dengan menjadi wajib pajak yang patuh.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini agar lebih ditingkatkan lagi, agar fungsi civitas akademika tidak hanya menjadi menara gading, akan tetapi dapat memberikan sumbang sarannya untuk kebaikan dan ketertiban dalam hal pelaporan penghasilan para Wajib Pajak khususnya Guru-Guru SMKN 2 Banjarmasin, setiap tahunnya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan melalui aplikasi *DJP Online (e-Filling)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Elektronik Registration (e-Registration). Diakses dari www.pajak.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Elektronik Filling(e-Filling). Diakses dari www.pajak.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Elektronik SPT (e-SPT). Diakses dari www.pajak.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Elektronik NPWP (e-NPWP). Diakses dari www.pajak.go.id
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Masruroh, Siti., dan Zulaikha. 2013. "Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 0, pp. 435-449, Semarang.
- PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP
- PER-26/PJ/2012 tentang Cara Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan
- PER-39/PJ/2011 diatur bahwa yang bisa menyampaikan SPT secara online
- Ramadiansyah, Dimas., Sudjana, Nengah., Dwiatmanto. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. *Jurnal e-Perpajakan*, No.1 volume 1. Universitas Brawijaya. Malang.
- Resmi, Siti, 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga". *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto.